



PEMERINTAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Arun Pasar Bawah Pendopo Simpang Koramil, Kelurahan Talang Ubi Timur
Kecamatan Talang Ubi, Provinsi Sumatera Selatan.
Telepon/Faksimile: (0713) 390304, Kode Pos: 31211,

SURAT IZIN

NOMOR: 420/029 /DISDIK-IV/2019

TENTANG

**IZIN MENYELENGGARAKAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NONFORMAL (PAUD DAN PNF)
YANG DISELENGGARAKAN WARGA MASYARAKAT**

DIBERIKAN KEPADA

LEMBAGA

: PAUD HARAPAN BANGSA

KELURAHAN / DESA

: SUKARAMI

KECAMATAN

: TALANG UBI

KABUPATEN

: PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR (PALI)

JENIS PENDIDIKAN

: KELOMPOK BERMAIN (KB)

RUMAH PENDIDIKAN

:

PIMPINAN PENANGGUNG JAWAB

: ERLINAH, S.Pd

PEMILIK PENYELENGGARA

: ANITA

Surat izin ini berlaku satu tahun terhitung sejak ditetapkannya surat izin ini.



Talang Ubi, 18 Juni 2019
Bpk Kepala Dinas Pendidikan

Kamriadi, S.Pd., M.Si
NIP. 197008171997031007



Kamriadi, S.Pd., M.Si

NIP. 197008171997031007



PEMERINTAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Arun Pasar Bawah Pendopo Simpang Koramil, kelurahan Talang Ubi Timur,
Kecamatan Talang Ubi, Provinsi sumatera selatan.
Telepon/Faksimile: (0713) 390304, Kode Pos: 31211,
Web.www.disdik-com Email disdik_pali@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN NOMOR: 420/029 /DISDIK-IV/2019

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) PAUD HARAPAN BANGSA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

MENIMBANG

- a. Bahwa berdasarkan permohonan dan hasil verifikasi kepala bidang PAUD DAN PNF, Dinas Pendidikan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Dapat memberikan Izin Operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- b. Bahwa Izin operasional penyelenggaraan PAUD tersebut perlu ditetapkan dengan keputusan kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

MENGINGAT

1. Undang-undang Nomor. 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2013 tentang pembentukan daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Repunlik Indonesia Tahun 2013 Nomor 22);
3. Peraturan Bupati Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Atas Peraturan Bupati Nomor 004 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992 tentang Peran Serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi;
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 261/U/1999 tentang pedoman penyelenggaraan kursus;
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0153/U/1981 tentang Peraturan Umum Perizinan Pengawasan Penyelenggara Kursus Pendidikan Luar Sekolah (PLS) yang diselenggarakan masyarakat.

Memutuskan...

Scanned by CamScanner

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU : Memberikan izin operasional penyelenggaraan pendidikan anak usia dini (PAUD) kepada:
- | | | |
|-----------------------|---|----------------------------|
| Nama Lembaga | : | PAUD HARAPAN BANGSA |
| Jenis Pendidikan | : | KELOMPOK BERMAIN (KB) |
| Rumpun Pendidikan | : | |
| Tipe | : | |
| Alamat | : | |
| Kelurahan/Desa | : | Sukarami |
| Kecamatan | : | Penukal Utara |
| Kabupaten/kota | : | Penukal Abab Lematang Ilir |
| Penanggung Jawab | : | ERLINAH, S.Pd |
| Pemilik/Penyelenggara | : | ANITA |
- KEDUA : Izin operasional menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut berlaku sejak Tanggal 18 Juni 2019 sampai dengan 18 Juni 2020.
- KETIGA : Pemegang Izin ini
1. Wajib Menyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
 2. Wajib Mentaati peraturan-peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan dikemudian hari
 3. Wajib Mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut mode yang telah ditentukan
 4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku berakhir
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Talang Ubi

Pada Tanggal : 18 Juni 2019

Plt. Kepala Dinas Pendidikan,



Kamriadi, S.Pd., M.Si

NIP.197008171997031007

Tembusan:

1. Bupati Penukal Abab Lematang Ilir.
2. Camat Penukal Utara.
3. UPTD Penukal.
4. Kades/Lurah Sukarami.
5. Arsip.